



SOSIALISASI KEARIFAN LOKAL DALAM MENGATASI KONFLIK HORIZONTAL PADA MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN

Indra Perdana Tanjung

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNA, Kisaran Sumatera Utara
Universitas Asahan; Jalan Ahmad Yani, (0623) 42643
e-mail : indrap55@gmail.com

ABSTRAK

Kearifan lokal adalah pengetahuan yang di kembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Kearifan lokal memberikan keseimbangan di masyarakat yang berkonflik, karena kearifan lokal ini merupakan kebijakan-kebijakan yang memang telah ada dimasyarakat. Kearifan lokal dapat juga kita samakan dengan budaya.

Kata Kunci : *Kearifan Lokal, Konflik Horizontal, Masyarakat Kabupaten Asahan*

ABSTRACT

Local wisdom is knowledge developed by the ancestors in anticipating the environment around them, making that knowledge part of culture and introducing and continuing it from generation to generation. Local wisdom provides a balance in conflicting communities, because local wisdom is policies that already exist in the community. We can also equate local wisdom with culture.

Keywords: *Local Wisdom, Horizontal Conflict, Asahan Regency Communities*

I. PENDAHULUAN

Kearifan lokal atau dalam bahasa Inggris (local wisdom) merupakan kekayaan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Kearifan lokal menjadi salah satu cara dalam menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yaitu budaya dalam mencari solusi dari permasalahan misalnya dengan musyawarah mengikuti aturan adat-istiadat yang ada di masyarakat.

Setiap kehidupan, tiada tanpa masalah tapi masalah harus mendapat solusi untuk permasalahan bersama. Bahkan dalam kesederhanaan masyarakat yang dinamis dan memiliki kearifan kultural yang bila dimanfaatkan

secara bijaksana akan sangat bermanfaat bagi proses penyelesaian berbagai masalah sosial. Pada kasus yang terjadi ditengah masyarakat, integrasi sosial dapat berjalan dengan baik karena ada berbagai faktor yang mendukungnya. Integrasi sosial dibangun secara kultural diatas kesadaran dan inisiatif lokal, hingga memiliki makna dan kekuatan dari dalam untuk merawat keragaman, baik agama, etnis maupun perbedaan kepentingan. Hal ini berbeda dengan konsepsi integrasi sosial yang selama ini dipahami dan dipraktekkan dalam masyarakat selama tahun 1971-1998.

Keragaman dalam masyarakat selalu dipersepsikan sebagai sumber konflik yang mesti ditangani dengan



cara-cara yang hegemonik, yaitu memaksakan penyeragaman dan penyederhanaan identitas nasional sebagai sesuatu yang tunggal. (MR/Suriyanto juni 2019)

Konsep kearifan lokal (*local wisdom, local genius*) pertama kali disebutkan oleh *Quaritch Wales* (1948-1949), adapun pemahaman konsep ini yang paling mendekati adalah hukum yang berlaku atau hidup dalam masyarakat (*the living law*), nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan. Oleh karenanya, nilai-nilai lokal setempat dapat dijelaskan sebagai wujud dari suatu kepribadian setempat, identitas kultural masyarakat setempat berupa nilai, Norma, moral dan etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan khusus (kebijakan) yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara turun temurun sebagai suatu aktualisasi sikap dan tingkah laku masyarakat setempat dalam berinteraksi dengan penuh rasa kearifan. (IRON SARIRA Desember 2018)

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kearifan local adalah sebagai berikut :

- a) UU nomor 32 tahun 2009 tentang pengertian kearifan local;
- b) UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik social ;
- c) UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2);
- d) UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 I ayat (3);

Nilai-nilai ini sekiranya dapat diakomodasi sebagai aturan atau kebijakan yang dapat diberlakukan sebagai Norma hukum positif melalui proses konkretisasi, karena dianggap memiliki kemampuan untuk bertahan dan berinteraksi terhadap perubahan yang terjadi.

Nilai Kearifan Lokal (NKL) di Indonesia tidak terlepas dari pemahaman tentang Masyarakat Hukum Adat, yakni suatu kajian tentang kehidupan masyarakat hukum yang tunduk kepada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, yang memiliki suatu karakteristik kedaerahan yang merubahnilai-nilai kehidupan masyarakat dalam kehidupan bersama. Keberadaan nilai-nilai lokal masyarakat tersebut sudah ada jauh sebelum hukum tertulis (*the written law*) ada, sebagai sistem nilai budaya atau adat yang merupakan abstraksi tertinggi dari hukum yang hidup dan diterima dalam suatu masyarakat. Hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus dianggap sangat bernilai dalam hidup oleh masyarakat. Pentingnya membawa NKL sebagai suatu pendekatan yang lazim ada dalam kebudayaan suatu daerah sebagai suatu konsep tentu didasarkan kepada unsur-unsur kebudayaan tersebut yang bisa ditemukan di semua kebudayaan dunia baik yang hidup pada masyarakat pedesaan yang kecil terpencil maupun dalam masyarakat perkotaan yang besar dan kompleks. Persinggungan wujud-wujud kebudayaan tersebut sebagai sistem nilai budaya sebenarnya menjadi topik atau pola pengaturan terhadap hasil karya manusia, yang salah satunya adalah memiliki sub-sub unsur dalam hukum.

Berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul, yaitu "*Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Pada Masyarakat Kabupaten Asahan.*"

1.1. Perumusan Masalah



Perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1.1.1. Bagaimana pengembangan penyelesaian konflik sosial secara damai yaitu dengan musyawarah yang diatur dalam no, 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik social dengan musyawarah ?

1.1.2. Bagaimana mencari solusi dari permasalahan misalnya dengan musyawarah mengikuti aturan adat-istiadat yang ada di masyarakat Asahan ?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1.2.1. Untuk mengetahui musyawarah yang diatur dalam no, 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik social dengan musyawarah.

1.2.2. Untuk mengetahui solusi dari permasalahan misalnya dengan musyawarah mengikuti aturan adat-istiadat yang ada di masyarakat Asahan.

1.3. Target Luaran Penelitian

Target luaran penelitian adalah :

1.3.1. Sebagai bahan yang diseminarkan dan dipublikasikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1.3.2. Sebagai bahan ajar yang biasa digunakan oleh mahasiswa, dan masyarakat.

1.3.3. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya berupa kearifan local yaitu,

mengikuti aturan adat istiadat yang ada di masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli serta berakhir pada bulan Agustus 2019.

2.2. Metode Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah hukum yang nyata dan dijalani oleh masyarakat yang dijadikan sebagai kajian dan landasan.

Penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepskan dalam hal ini secara nyata hukum yang benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Jika dikaji dari segi penelitian empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerja hukum di masyarakat .

2.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari responden dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi.

Data skunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan skunder dan bahan hukum tersier.

Data sekunder diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan peraturan perundang-undangan yang meliputi :



- a) UU nomor 32 tahun 2009 tentang pengertian kearifan local;
 - b) UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik social ;
 - c) UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2);
 - d) UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 I ayat (3);
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen yang merupakan informasi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan hal kearifan lokal, pendapat pakar hukum serta beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, internet dan lain-lain.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan, menggunakan data primer (data yang di peroleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain).

Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung di dalam masyarakat. Data primer ialah data yang di ambil langsung dari narasumber yang diwawancarai langsung dilapangan dari pihak yang berkepentingan untuk

memperoleh informasi yang kita butuhkan.

Ada pun data sekunder yang diperoleh dari artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

2.5. Analisa data

Data primer dan data skunder yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, analisa data merupakan kegiatan dalm penelitian yang berupa kajian atau terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Disini dilakukan oleh peneliti Adapun analisa dat yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian menggunakan sifat analisis yang perspektif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau peniliiian mengenai benar atau salah menurut hukumterhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian dari hasil penelitian,serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

2.6. Pelaksanaan Penelitian

Penelusuran tentang kearifan lokal diperoleh dengan metode penelitian empiris yang berkaitan dengan untuk mengetahui musyawarah yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.



HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian konflik sosial secara damai yaitu dengan musyawarah yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjelaskan secara umum bahwa Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan Konflik, ma Konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi Penanganan Konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.

A. Argumentasi Filosofis;

Argumentasi filosofis berkaitan dengan:

- a. Pertama, jaminan tetap eksistensinya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan



bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat.

- b. Kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Ketiga, tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera.

B. Argumentasi Sosiologis

Argumentasi sosiologis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah

- a. Pertama, Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan Konflik di tengah masyarakat.
- b. Kedua, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan Konflik.
- c. Ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
- d. Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya



rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

- e. Kelima, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai.
- f. Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai Konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai.

C. Argumentasi Yuridis

Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik yang masih

bersifat sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan tujuan penanganan Konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat. Penanganan Konflik bertujuan:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- b. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- c. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- d. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- e. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik. Tiga Tahap Penanganan Konflik dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial:

1. Pencegahan Konflik;
 - a. upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat;



- b. mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
2. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik;
- a. penghentian kekerasan fisik;
 - b. penetapan Status Keadaan Konflik;
 - c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.

Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959

3. Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya:
- a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.

3.2. Mencari solusi dari permasalahan misalnya dengan musyawarah mengikuti aturan adat-istiadat yang ada di masyarakat Asahan

Nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup. Sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi. Persengketaan di satu sisi merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain menciptakan ketidakharmonisan dan ketidak seimbangan kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan bernegara sekarang ini tersedia beberapa alternative cara penyelesaian sengketa, bisa melalui lembaga peradilan formal (litigasi) dan memungkinkan diselesaikan di luar pengadilan (no-litigasi). Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat.

Dalam hukum adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum ke dalam hukum perdata atau hukum pidana sebagaimana kita bedakan dalam konteks hokum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimaksudkan dalam konteks penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua bentuk pelanggaran hukum adat dan semua baik yang bersifat perdata maupun pidana. Apapun bentuk atau sifatnya sengketa, penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat.

Penyelesaian sengketa secara adat dapat mendasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutus. Ajaran menyelesaikan dapat



diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu sengketa, bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Asahan hal ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat. penyelesaian sengketa secara adat ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, peengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang.

Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselesaian diselesaikan , masyarakat tetap dalam damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun , akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.

Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;

- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

4.1.1. Pengaturan hukum kearifan lokal menurut UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial menyebutkan pengembangan penyelesaian konflik sosial secara damai yaitu dengan musyawarah.

4.1.2. Gagasan kebaikan yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat suatu daerah yang diwujudkan sebagai identitas budaya yang unik dan memiliki daya tahan dalam berhadapan dengan pengaruh eksternal. Kearifan lokal harus mengandung nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya kearifan lokal ini bisa berkesinambungan, dijaga dan dipelihara dalam perjalanan kehidupan masyarakat setempat.

4.2. SARAN

4.2.1. Perlu untuk terus menggalakkan dan meningkatkan kearifan local, agar budaya leluhur, adat istiadat, kita tidak hilang dan teatap terjaga dan di lestariakn. Kearifan lokal di daerah-daerah perlu mendapatkan pembekalan dalam operasionalisasinya agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari hari.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Internet

1. <https://metrorakyat.com/dosen-fakultas-hukum-unhar-sosialisasi-kearifan-lokal-dalam-mengatasi-konflik-horizontal-pada-masyarakat/>
2. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/21/pemahaman-kearifan-lokal-melalui-kajian-antropologi-hukum/>
3. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/6291-13112-1-SM.pdf>